



**PUTUSAN**

**NOMOR : 272/PID.B.LH/2020/PT.PBR**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mutar Tumangger Alias Opung Indah;
2. Tempat lahir : Sidikalang (Sumut);
3. Umur / Tgl. lahir : 71 Tahun / 31 Desember 1947;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT.002 RW.004  
Kelurahan Ukui Satu Kecamatan Ukui  
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kriaten Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 September 2019 dengan Nomor : Sp.Kap/71/IX/2019/Reskrim pada tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;

**Hal 1 dari 14 Halaman Pts Pid Nomor 272/PID.B-LH/2020/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Pengalihan tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 ;
7. Perpanjangan tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan , sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
8. Perpanjangan tahanan Rumah Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
9. Perpanjangan tahanan Rumah Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
10. Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 ;
11. Perpanjangan penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;

Terdakwa dalam permintaan Banding memberi kuasa kepada Tim Penasihat Hukum RUDOLF RIVAI SIMANGUNSONG, S.H., ANTONI SIMBOLON, S.H. dan LIMAN MANALU, S.H. Advokat dan Asisten Advokat pada Law Office RIVAI SIMANGUNSONG, S.H., & PARTNERS yang beralamat di Ruko Eco Plaza Boulevard Blok K 27 No.20 R Citra Raya Cikupa Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.014/RSM-A/SKK-B/IV/2020 tertanggal 29 April 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor : 31/SK/Pid/2020/PN.PLW tanggal 30 April 2020 ;

**Hal 2 dari 14 Halaman Pts Pid Nomor 272/PID.B-LH/2020/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Mei 2020 Nomor 272/PID.B.LH/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 24 April 2020 Nomor 344/Pid.B.LH/2019/PN Plw perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2019 NO , REG. PERKARA: PDM-74/ PLW/11/2019 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

### KESATU

Bahwa Ia terdakwa MUTAR TUMANGGER Als. OPUNG INDAH, pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar jam 17.00 wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2019, bertempat di ladang Kebun Kelapa Sawit milik Saksi OJUNG Bin NOGUN yang terletak di Simpang Pulau Kelurahan Ukui Satu Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar , perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2019, sekitar pukul 17.00 Wib, saat terdakwa MUTAR TUMANGGER Als. OPUNG INDAH bersama-sama dengan saksi NEFLONE TARET TUMANGGER Als. LONE berada di ladang Kebun Kelapa Sawit milik saksi OJUNG Bin NOGUN yang terletak di Simpang Pulau Kel. Ukui Satu Kec. Ukui Kab. Pelalawan, Kemudian terdakwa menumpukkan kayu-kayu yang bekas steking sebanyak 2 (dua) tumpukan, selanjutnya terdakwa membakar 2 (dua) tumpukan kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api

**Hal 3 dari 14 Halaman Pts Pid Nomor 272/PID.B-LH/2020/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis dan menjaga api sampai dalam keadaan mati atau padam apinya, namun masih ada tinggal asap dan bara api yang masih hidup selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi NEFLONE TARET TUMANGGER Als. LONE pulang menuju kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Timur Rt.002 Rw.004 Kel. Ukui Stu Kec. Ukui Kab. Pelalawan.

Bahwa dua hari kemudian yaitu pada tanggal 11 September 2019 sekira pukul 14.00 saat terdakwa sedang istirahat dirumahnya, terdakwa di datangi seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada kebakaran di tempat terdakwa menanam sayur dan bertanya kepada terdakwa “ada bapak membakar-bakar disitu ? “ selanjutnya tmenjawab menjawab “ada 2 (dua) malam yang lalu saya ada membakar tumpukan kayu disitu untuk membuat pupuk kompos dan abu bekas membakar tumpukan kayu tersebut saya jadikan pupuk untuk kebun sayur”. Kemudian saksi NEFLONE TARET TUMANGGER Als. LONE langsung menuju ke tempat kebakaran tersebut dan terdakwa menjumpai orang Pertamina untuk meminta bantuan mobil pemadam kebakaran dan pihak Pertamina bersedia membantu terdakwa, selanjutnya Pihak Pertamina langsung menuju tempat kejadian kebakaran dan melakukan pemadaman terhadap laan yang terbakar tersebut dan terdakwa melihat api sudah membakar lahan Kebun Kelapa Sawit milik saksi OJUNG Bin NOGUN dan akibat pembakaran tersebut lahan milik saksi OJUNG Bin NOGUN terbakar ± 0,5 Ha.

Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut adalah untuk digunakan sebagai kegiatan perkebunan yaitu Palawija berupa Sayur terong, Cabe, dan sayur mayur lainnya, dan terdakwa melakukan kegiatan perkebunan Palawija tersebut berada di lahan milik saksi OJUNG Bin NOGUN yaitu seluas 16 x 20 meter persegi dan kegiatan perkebunan palawija tersebut sudah mendapat izin dari Pemilik lahan yaitu saksi ojung Bin NOGUN.

**Hal 4 dari 14 Halaman Pts Pid Nomor 272/PID.B-LH/2020/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lahan perkebunan palawija milik terdakwa adalah tanah mineral dan sebelum terbakar kondisi lahan sudah di steking dan sudah di tanami Pohon Kelapa Sawit, dan terdakwa melakukan pembakaran terhadap tumpukan-tumpukan kayu tersebut adalah atas kemauan sendiri tanpa ada yang menyuruh.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 15.00, saksi EDWARD PARDAMEAN dan saksi NURUL HIDAYAT dari Anggota Polsek Ukui kemudian mengamankan terdakwa MUTAR TUMANGGER Als. OPUNG INDAH di simpang Pulau Kel. Ukui Satu Kec. Ukui Kab. Pelalawan karena di duga telah melakukan pembakaran terhadap 2 (dua) tumpukan kayu, sehingga tumpukan kayu tersebut merambat kelahan Kebun Kelapa Sawit milik saksi OJUNG Bin NOGUN dan terdakwa dibawa ke Kantor Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar mengakibatkan kerugian bagi saksi OJUNG Bin NOGUN ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi KUTAR Bin OJUNG mengalami ± sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Berdasarkan hasil analisa data laboratorium oleh Ahli Kerusakan tanah dan Lingkungan DR. Ir. BASUKI WASIS, Msi. Telah ditemukan :

- Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di simpang Pulau Kel ukui Satu Kec. Ukui Kab. Pelalawan Prop. Riau.
- Hasil analisa tanah dilaboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk Parameter pH, C organik, N total, dan Bobot isi.
- Hasil analisa tanah di laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan bahwa tanah pada lokasi memang terbakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan unsur logam Ca, Mg, K dan Na.

Dan berdasarkan analisa ahli Kebakaran hutan dan lahan Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M. Agr. Di peroleh kesimpulan bahwa :

**Hal 5 dari 14 Halaman Pts Pid Nomor 272/PID.B-LH/2020/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dampak langsung akibat terjadinya kebakaran adalah terjadinya pelepasan gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung dan itu diperkenan bila masih dibawah batas yang diperkenankan. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung diduga dilakukan oleh terdakwa MUTAR TUMANGGER Als. OPUNG INDAH adalah 22,5 Ton karbon, 7,875 Ton Co<sub>2</sub>, 0,082 Ton CH<sub>4</sub>, 0,036 Ton NO<sub>x</sub>, 0,10 Ton NH<sub>3</sub>, 0,083 Ton O<sub>3</sub> dan 1,46 Ton CO serta 1,75 Ton Bahan Partikel.

1. Batas yang dapat di tenggang untuk SO<sub>2</sub> adalah 1500 mg/M<sup>3</sup>, NO<sub>2</sub> adalah 1700 mg/M<sup>3</sup>, NH<sub>3</sub> adalah 1 mg/M<sup>3</sup>, Total Partikel 400 mg/M<sup>3</sup>, dan baku mutu udara ambien nasional untuk O<sub>3</sub> adalah 235 µg/Nm<sup>3</sup> dan CO adalah 30.000 µg/Nm<sup>3</sup> untuk periode waktu 1 jam.
2. Ketentuan yang mengatur tentang batas maksimal yang dapat di tenggang seperti juga tertulis dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu emisi sumber tidak bergerak. Ketentuan lainnya adalah seperti tercantum dalam PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
3. Sesuai dengan definisi Pencemaran udara seperti tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka bila gas-gas rumah kaca yang berasal dari lokasi terjadinya kebakaran lebih besar dari nilai baku mutunya atau kriteria baku mutu pencemaran udara maka dapat dipastikan bahwa gas-gas rumah kaca yang berasal dari kebakaran di wilayah tersebut telah mencemari lingkungan hidup.
4. Bahwa berdasarkan perhitungan menggunakan Permen LH No. 07 Tahun 2014 maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan yang di duga dilakukan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.857.986.800,- (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

**Hal 6 dari 14 Halaman Pts Pid Nomor 272/PID.B-LH/2020/PT.PBR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 69 huruf (h) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa MUTAR TUMANGGER Als. OPUNG INDAH, pada hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2019, sekitar pukul 17.00 Wib, saat terdakwa MUTAR TUMANGGER Als. OPUNG INDAH bersama-sama dengan saksi NEFLONE TARET TUMANGGER Als. LONE berada di ladang Kebun Kelapa Sawit milik saksi OJUNG Bin NOGUN yang terletak di Simpang Pulau Kel. Ukui Satu Kec. Ukui Kab. Pelalawan, Kemudian terdakwa menumpukkan kayu-kayu yang bekas stekingan sebanyak 2 (dua) tumpukan, selanjutnya terdakwa membakar 2 (dua) tumpukan kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api mancis dan menjaga api sampai dalam keadaan mati atau padam apinya, namun masih ada tinggal asap dan bara api yang masih hidup selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi NEFLONE TARET TUMANGGER Als. LONE pulang menuju kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Timur Rt.002 Rw.004 Kel. Ukui Stu Kec. Ukui Kab. Pelalawan.

Bahwa dua hari kemudian yaitu pada tanggal 11 September 2019 sekira pukul 14.00 saat terdakwa sedang istirahat dirumahnya, terdakwa di datangi seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada kebakaran di tempat terdakwa menanam sayur dan bertanya kepada terdakwa "ada bapak membakar-bakar disitu ?" selanjutnya tmenjawab menjawab "ada 2 (dua) malam yang lalu saya ada

**Hal 7 dari 14 Halaman Pts Pid Nomor 272/PID.B-LH/2020/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar tumpukan kayu disitu untuk membuat pupuk kompos dan abu bekas membakar tumpukan kayu tersebut saya jadikan pupuk untuk kebun sayur". Kemudian saksi NEFLONE TARET TUMANGGER Als. LONE langsung menuju ke tempat kebakaran tersebut dan terdakwa menjumpai orang Pertamina untuk meminta bantuan mobil pemadam kebakaran dan pihak Pertamina bersedia membantu terdakwa, selanjutnya Pihak Pertamina langsung menuju tempat kejadian kebakaran dan melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar tersebut dan terdakwa melihat api sudah membakar lahan Kebun Kelapa Sawit milik saksi OJUNG Bin NOGUN dan akibat pembakaran tersebut lahan milik saksi OJUNG Bin NOGUN terbakar  $\pm$  0,5 Ha.

Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut adalah untuk digunakan sebagai kegiatan perkebunan yaitu Palawija berupa Sayur terong, Cabe, dan sayur mayur lainnya, dan terdakwa melakukan kegiatan perkebunan Palawija tersebut berada di lahan milik saksi OJUNG Bin NOGUN yaitu seluas 16 x 20 meter persegi dan kegiatan perkebunan palawija tersebut sudah mendapat izin dari Pemilik lahan yaitu saksi ojung Bin NOGUN.

Bahwa lahan perkebunan palawija milik terdakwa adalah tanah mineral dan sebelum terbakar kondisi lahan sudah di steking dan sudah di tanami Pohon Kelapa Sawit, dan terdakwa melakukan pembakaran terhadap tumpukan-tumpukan kayu tersebut adalah atas kemauan sendiri tanpa ada yang menyuruh.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 15.00, saksi EDWARD PARDAMEAN dan saksi NURUL HIDAYAT dari Anggota Polsek Ukui kemudian mengamankan terdakwa MUTAR TUMANGGER Als. OPUNG INDAH di simpang Pulau Kel. Ukui Satu Kec. Ukui Kab. Pelalawan karena di duga telah melakukan pembakaran terhadap 2 (dua) tumpukan kayu, sehingga tumpukan kayu tersebut merambat kelahan Kebun Kelapa Sawit milik saksi OJUNG Bin NOGUN dan terdakwa dibawa ke Kantor Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut.

**Hal 8 dari 14 Halaman Pts Pid Nomor 272/PID.B-LH/2020/PT.PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 9 April 2020 NO , REG. PERKARA: PDM-55/Plw/Eku.2/10/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUTAR TUMANGGER Als OPUNG INDAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUTAR TUMANGGER Als OPUNG INDAH dengan pidana penjara selama "1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan" dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah korek api mancis ;
  - Potongan kayu bekas terbakar ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 16 April 2020, yang pada pokoknya berkesimpulan :

1. Menyatakan Terdakwa Mutar Tumangger Als Opung Indah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 69 huruf (h) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

**Hal 9 dari 14 Halaman Pts Pid Nomor 272/PID.B-LH/2020/PT.PBR**



2. Menyatakan Terdakwa Mutar Tumangger Als Opung Indah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan ;
3. Membebaskan Terdakwa Mutar Tumangger Als Opung Indah dari dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Mutar Tumangger Als Opung Indah dari semua tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) ;
4. Mengembalikan/merehabilitasi nama baik Terdakwa Mutar Tumangger Als Opung Indah dalam kedudukannya dimasyarakat ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) dan seringan-ringannya bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut , Penuntut telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 9 Januari 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut , Pengadilan Negeri Pelawan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mutar Tumangger Alias Opung Indah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengolah lahan dengan cara membakar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

**Hal 10 dari 14 Halaman Pts Pid Nomor 272/PID.B-LH/2020/PT.PBR**



tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api mancis ;
- potongan kayu bekas terbakar ;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 30 April 2020 sesuai akta permintaan banding No. 14/Akta.Pid./2020/PN.Plw., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 30 April 2020 sesuai akta permintaan banding No. 14/Akta.Pid./2020/PN.Plw., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan surat permintaan Pengadilan Negeri Pelalawan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W4.U11/953/HK.01/5/2020 tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 14 Mei 2020, memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 18 Mei 2020 .

**Hal 11 dari 14 Halaman Pts Pid Nomor 272/PID.B-LH/2020/PT.PBR**



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal -- Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 18 Mei 2020, memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa melalui Surat Pengadilan Negeri Pelalawan kepada Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Mei 2020 .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 6 Mei 2020 Nomor : W4.U11/1006/HK.01.5/2020 dan W4.U11/1007/HK.01.5/2020 sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding .

Menimbang ,bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama Putusan dan Berita Acara, serta Memori Banding, Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 344/Pid-B.LH/2019/PN Plw. tanggal 24 April 2020 ternyata tidak ada hal-hal baru dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dan

**Hal 12 dari 14 Halaman Pts Pid Nomor 272/PID.B-LH/2020/PT.PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tentang perbuatannya sesuai apa yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 344/Pid-B.LH/2019/PN Plw. tanggal 24 April 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 344/Pid-B.LH/2019/PN Plw. tanggal 24 April 2020 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini maka Terdakwa diperintahkan supaya tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 344/Pid-B.LH/2019/PN Plw. tanggal 24 April 2020 ;

**Hal 13 dari 14 Halaman Pts Pid Nomor 272/PID.B-LH/2020/PT.PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa tanggal 2 Juni 2020** oleh Kami **AGUS SUWARGI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **TONY PRIBADI, SH.,MH.** dan **TAHAN SIMAMORA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SYAFRUDDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
T t d

**TONY PRIBADI, SH.,MH.**  
T t d

**TAHAN SIMAMORA, SH.**

Hakim Ketua,  
T t d

**AGUS SUWARGI, SH., MH**

Panitera Pengganti,  
T t d  
**SYAFRUDDIN, SH.**

**Hal 14 dari 14 Halaman Pts Pid Nomor 272/PID.B-LH/2020/PT.PBR**